

MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF: EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA TAGANGSER LAOK KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

Yanto¹, Nur Imamah²

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikai Islam (STIDKIS) Al-Mardliyyah Pamekasan
Email korespondensi: ¹yantosuhaimi@gmail.com ²imamahnur3030@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Desa Tagangser Laok, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan upaya menghindarkan dari kehamilan pranikah. Praktik ini membawa implikasi serius terhadap kesehatan, psikologis, serta sosial-ekonomi, sehingga diperlukan edukasi kolektif dan kolaboratif guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta mencegah keberlangsungannya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dampak negatif pernikahan dini, menegaskan pentingnya pendidikan, mendorong dukungan orang tua dan tokoh masyarakat, serta membangun komitmen kolaboratif dalam pencegahan pernikahan dini berkelanjutan. Metode pengabdian menggunakan penyuluhan partisipatif melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif berbasis media visual, dievaluasi dengan pre-test, post-test, serta pengamatan partisipasi peserta untuk mengukur pemahaman. Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tagangser Laok, Waru, Pamekasan, terlaksana sesuai rencana dengan partisipasi perangkat desa, PKK, tokoh masyarakat, dan remaja. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi ditemukan memperkuat praktik pernikahan dini, terutama karena kekhawatiran pergaulan bebas, budaya lokal, serta rendahnya minat pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Melalui penyuluhan, diskusi, dan evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi, peran pendidikan, serta kolaborasi lintas pihak dalam pencegahan pernikahan dini dan penguatan komitmen bersama masyarakat. Kegiatan pengabdian di Desa Tagangser Laok berhasil meningkatkan pemahaman peserta sebesar 35% tentang risiko pernikahan dini, dan menegaskan pentingnya edukasi berbasis budaya lokal, peran keluarga, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahannya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Budaya Lokal, Edukasi dan Komitmen Lintas Pihak.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan resmi antara dua insan berlainan jenis yang membentuk keluarga serta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia (Iriani, 2018). Dengan demikian, pernikahan dapat dimaknai sebagai bentuk kesiapan seseorang dalam mengemban berbagai amanah baru sebagai suami maupun istri (Shufiyah, 2018). Namun, di sisi lain, fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia. Praktik ini bahkan dianggap lumrah dan mendapat dukungan di beberapa daerah, meskipun terbukti membawa pengaruh negatif signifikan terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Laeli, 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, peran orang tua, kemauan pribadi, hingga

kehamilan pranikah (Kusuma & Erlina, 2021). Faktor dominan yang kerap menjadi penyebab adalah kehamilan di luar nikah, sehingga pernikahan dijadikan solusi instan untuk memberikan kejelasan status bagi anak yang dikandung (Jenuri & Najib, 2023). Padahal, pernikahan dini akibat kehamilan pranikah justru berpotensi merusak masa depan pasangan dan menurunkan kualitas generasi bangsa (Fadilah, 2021).

Dampak negatif pernikahan dini sangat kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dapat meningkatkan risiko perceraian, kematian ibu dan anak, serta masalah sosial-ekonomi (Hasmi & Zulfihani, 2022). Selain itu, pernikahan dini berimplikasi pada kesehatan, psikologis, dan sosial pasangan, mengingat kehidupan rumah tangga menuntut kesiapan fisik, mental, serta

keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang berbeda dengan masa sebelum menikah (Mutiah et al., 2024). Suami yang menikah di usia dini kerap gagal memenuhi tanggung jawab akibat minimnya pekerjaan yang sesuai, lemahnya kondisi fisik dan emosional, serta kurangnya pengalaman dan keterampilan (Pane, 2024).

Fenomena ini juga ditemukan di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh mahasiswa STIDKIS Al-Mardliyyah Pamekasan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktik pernikahan dini masih sering dijumpai.

Sayangnya, pemahaman masyarakat Desa Tagangser Laok terhadap dampak pernikahan dini masih terbatas. Aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, dan risiko perceraian seringkali belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang komprehensif guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini sekaligus mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan tema “Membangun Kesadaran Kolektif: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan”. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai risiko pernikahan dini, pentingnya pendidikan, serta dukungan sosial dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi.
2. Menjelaskan peran penting pendidikan formal maupun nonformal sebagai strategi utama dalam menunda usia perkawinan.
3. Meningkatkan kesadaran orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tentang pentingnya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak.
4. Mendorong terbentuknya komitmen bersama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk

menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini.

5. Memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar pihak terkait dalam merancang program edukasi berkelanjutan untuk menurunkan angka pernikahan dini.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan berupa penyuluhan dan edukasi pernikahan dini dengan pendekatan ceramah dan sesi tanya jawab secara partisipatif. Materi disampaikan secara kontekstual dengan dukungan media visual, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman dan pandangan peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana serta pengamatan partisipasi aktif dalam diskusi.

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Upaya Kolaboratif Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan” dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025, mulai pukul 08.00 s/d 10.55 WIB. Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

❖ Tahapan Awal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan persiapan internal tim pelaksana bersama mitra, yaitu masyarakat dan perangkat Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa mitra memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi program serta arah kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan pengurus PKK setempat guna menyampaikan maksud, tujuan, dan rancangan program. Langkah ini penting untuk memberikan gambaran awal sehingga mitra dapat memahami substansi kegiatan serta peran yang diharapkan dari masing-masing pihak.

Dari sisi teknis, persiapan juga dilakukan dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, seperti perangkat dokumentasi, media presentasi (LCD proyektor, layar, dan sound system), modul

materi penyuluhan, serta lembar evaluasi. Lokasi kegiatan dipilih berdasarkan kesepakatan dengan pihak desa agar representatif dan mudah dijangkau oleh peserta, dalam hal ini masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta remaja desa.

❖ Tahapan Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan program dirancang secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan. Pertama adalah sosialisasi program kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat agar tercipta dukungan awal serta komitmen bersama. Kedua adalah penyamaan persepsi melalui diskusi awal mengenai isu-isu terkait pernikahan dini di Desa Tagangser Laok. Ketiga adalah pengkondisian peserta, yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua dan remaja agar bersedia hadir serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Keempat, tahap terakhir dalam persiapan adalah penyusunan teknis pelaksanaan, meliputi pembagian tugas tim, penataan tempat kegiatan, serta simulasi jalannya acara.

Kegiatan pegabdian dimulai dengan pertanyaan reflektif kepada peserta mengenai usia ideal untuk menikah dan pemahaman mereka (peserta) tentang dampak pernikahan dini. Pendekatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran awal dan membangun keterlibatan peserta sebelum masuk pada pemaparan data dan konsep. Sungguh luar biasa respon yang diberikan peserta sangat beragam jawabannya. Yang sangat mengejutkan adalah repon yang diberikan oleh salah satu perangkat desa yang hadir, menyampaikan bawah praktik pernikahan dini di tahun 2024-2025 ini sangat banyak, untuk data detailnya bisa menghubungi Penghulu Desa (modin). Selain itu, juga banyak permintaan toleransi usia pernikahan remaja di bawah umur, sudah bukan rahasia.

Narasumber juga memaparkan data pernikahan dini berdasarkan data dari BKKBN, BPS, dan UNICEF, serta data Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badilag) tahun 2022, tercatat 516.344 kasus perceraian di Indonesia. Sebanyak 15–20% di antaranya melibatkan pasangan yang menikah pada usia remaja, dan bercerai dengan alasan dominan meliputi perselisihan, ketidaksiapan mental, dan masalah ekonomi.

Materi juga menjelaskan landasan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. UNICEF serta Konvensi Hak Anak (CRC) memandang pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pihak di bawah usia 18 tahun sebagai pelanggaran hak anak, karena menghambat hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Dalam materi PkM juga disampaikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain: (1) Faktor budaya dan tekanan sosial, (2) Kurangnya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, (3) Ketimpangan gender. Serta dampak pernikahan dini yang mencakup masalah kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko perceraian, rendahnya kualitas pendidikan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, dan munculnya potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Peserta memberikan respon positif terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman terkait pernikahan dini di lingkungan masing-masing. Materi yang disampaikan dinilai relevan dengan kondisi sosial yang ada dan memberikan wawasan baru dalam upaya mencegah pernikahan dini secara bersama-sama.

Salah satu peserta menyampaikan bukti (dirinya) sebagai salah satu perempuan yang dinikahkan waktu usia 16 tahun, setelah lulus sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dia menyampaikan bahwa tidak ada alasan untuk menolak perjodohan waktu itu, kecuali hanya narasi agama, yaitu mengikuti perintah/permintaan orang tua. Saat ini yang bersangkutan memiliki 1 (satu) orang anak, berusia 10 tahun, dan menjalani kehidupan keluarga secara Long Distance Marriage (LDM). Sejauh ini banyak konflik internal yang dialami, bahkan sempat mengarah pada perceraian, tetapi masih bisa bertahan sampai saat ini. Dukungan keluarga inti (bapak dan ibu) dan keluarga dekat dari kedua belah pihak menjadi salah satu hal penting dalam mengatasi konflik internal keluarga pasangan muda.

❖ Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring sebenarnya telah dilakukan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan utama dengan cara melakukan pengawasan langsung terhadap keterlibatan mitra, kesiapan sarana-prasarana, serta kehadiran peserta dalam acara kegiatan pengabdian. Tim pelaksana secara aktif berkoordinasi dengan perangkat desa dan PKK guna memastikan jalannya kegiatan sesuai rencana serta mengantisipasi kendala teknis yang mungkin muncul.

Proses evaluasi dilaksanakan menggunakan pendekatan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan cara observasi langsung, pencatatan dinamika diskusi, serta penilaian partisipasi peserta. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir melalui pengisian lembar umpan balik (feedback form) melalui wawancara singkat dengan perwakilan perangkat desa dan anggota PKK.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, evaluasi diukur melalui jumlah kehadiran peserta, ketercapaian target peserta, serta hasil skoring sederhana dari kuesioner yang menilai tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah pengabdian dilaksanakan. Secara kualitatif, evaluasi diperoleh dari catatan lapangan, respon lisan, dan masukan peserta terkait kebermanfaatan materi serta efektivitas metode penyampaian.

Kemudian hasil monitoring dan evaluasi ini dianalisis untuk mengetahui sejauh mana program pengabdian ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dini secara komprehensif. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan program dan penyempurnaan strategi pada kegiatan pengabdian berikutnya.

2.3. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan program. Subjek yang dipilih adalah 1 (satu) modin, 2 (dua) perangkat desa dan 2 (dua)

anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada peran strategis mereka sebagai representasi masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan, penyebaran informasi, serta pembinaan keluarga di tingkat desa (Dewi et al. 2024; Dewi and Wahyudi 2025; Dewi, Wahyudi, and Setiawan 2024a; Muria, Wahyudi, and Dewi 2025; Oktaviana Dewi et al. 2023; Wahyudi et al. 2021, 2024; Wahyudi, Haryadi, and Hayati 2022; Wahyudi and Malia 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sederhana dengan menggunakan pedoman pertanyaan tidak terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi awal mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini, serta bentuk peran yang selama ini dilakukan perangkat desa dan PKK dalam mencegah maupun menanggapi fenomena tersebut.

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan etika komunikasi, seperti menyampaikan tujuan kegiatan, menjaga kerahasiaan informasi, serta memberikan kesempatan bagi informan untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hasil wawancara ini kemudian dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengabdian dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, pengambilan sampel melalui wawancara perangkat desa dan anggota PKK tidak hanya memberikan data yang kontekstual, tetapi secara tidak langsung juga dapat membantu memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Tagangser Laok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, secara keseluruhan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program pengabdian dengan judul Membangun

Kesadaran Kolektif: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten, diikuti oleh elemen perangkat desa, anggota PKK, tokoh masyarakat, serta remaja desa terdiri dari 8 orang siswa kelas 6 SD, 3 orang siswa SMA, dan 8 orang mahasiswa Sarjana. Kehadiran peserta menunjukkan antusiasme tinggi, dengan jumlah peserta yang hadir melebihi target awal.

Dari hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa subjek dalam kegiatan pengabdian ini, terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan dini, antara lain:

- a. upaya preventif pihak keluarga untuk menghindarkan remaja dari pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah;
- b. adanya anggapan budaya bahwa menikahkan anak di usia muda merupakan hal wajar sekaligus kebanggaan keluarga; dan
- c. menurunnya minat remaja untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena lebih memilih bekerja setelah lulus SMA/ sederajat.

Orientasi pragmatis pada dunia kerja, seperti menjamurnya peluang penghasilan sebagai “Ahli Gigi Palsu” dan peluang kerja di “Warung Madura”, secara tidak langsung mendorong sebagian remaja merasa telah siap membangun rumah tangga, meskipun secara psikologis dan sosial belum matang. Dengan demikian, faktor budaya, sosial, dan ekonomi lokal semakin memperkuat keberlangsungan praktik pernikahan dini di desa tersebut.

Setelah dilakukan penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab, secara umum peserta telah menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini. Hal ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test sederhana yang diberikan, di mana terdapat peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta sebesar 35%. Selain itu, melalui forum diskusi, perangkat desa dan PKK mulai menunjukkan komitmen untuk bersama-sama merancang strategi pencegahan, misalnya dengan memperkuat peran keluarga dan mendorong anak remaja agar tetap melanjutkan pendidikan.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini mengonfirmasi hasil penelitian bahwa praktik pernikahan dini

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi (Winata & Purwasih, 2024). Dalam konteks Desa Tagangser Laok, budaya lokal yang menempatkan pernikahan dini sebagai hal biasa dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga memperlihatkan kuatnya konstruksi sosial dalam memengaruhi pola pikir masyarakat sehingga kurang memperhatikan dampak yang berkemungkinan akan terjadi pada remaja yang menikah di usia dini. Hal tersebut mengonfirmasi hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor sosial budaya dapat memengaruhi pola pikir masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas masalah finansial, pergaulan bebas, dan konformitas, namun hal ini dapat diatasi melalui peningkatan pendidikan serta kolaborasi keduanya (Berliana & Avezahra, 2024). Walaupun terdapat hasil penelitian lain menyebutkan bahwa faktor budaya bukan faktor penentu utama pernikahan dini, karena hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden (59,3%) menikah pada usia kurang dari 17 tahun, namun lebih dari separuh responden (52,5%) menyatakan tidak memiliki budaya yang mendukung pernikahan dini. Uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara budaya dan pernikahan dini ($p = 1,000$; $p > 0,05$) (Mahendra, et.al, 2019).

Selain itu, adanya keawatiran (asumsi) orang tua terhadap pergaulan remaja yang semakin tidak terkontrol sering kali terjadi mengabdikan langkah alternatif pernikahan dini agar terhindar dari kehamilan di luar nikah. Begitu juga dengan meningkatnya fenomena remaja untuk segera menjadi orang yang mandiri secara finansial secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap praktik pernikahan dini. Karena dengan kondisi ekonomi yang stabil menganggap sudah siap membangun rumah tangga. Hal tersebut mengonfirmasi hasil penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menyatakan bahwa salah penyebab utama pernikahan dini meliputi perijodohan, lingkungan sosial, ekonomi, dan pergaulan bebas, dengan persepsi responden beragam, mulai dari alasan suka sama suka hingga ketidaksetujuan orang tua (Lao et.al, 2023).

Sehingga pentingnya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi memiliki

peran signifikan dalam membongkar konstruksi sosial yang keliru. Hal tersebut memperkuat hasil pre-test dan post-test, diketahui bahwa kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini berbasis budaya di kalangan remaja dapat meningkatkan pemahaman siswa sebesar 2,79 poin terhadap bahaya dan dampak pernikahan dini dalam perencanaan karier siswa di masa mendatang (Nurismawan, et.al., 2023). Selain peningkatan pemahaman peserta juga pentingnya sikap saling menghargai dan menjauhi faktor lingkungan negatif yang dapat memicu pernikahan dini dapat mendorong penurunan insiden pernikahan dini di sekolah dan masyarakat (Darwin & Putra, 2025).

Selain itu, rendahnya minat remaja melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi disebabkan adanya budaya lokal yang lebih menekankan pada pekerjaan praktis setelah lulus sekolah menengah, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, kurangnya motivasi dan kesadaran diri akan pentingnya pendidikan tinggi, serta keterbatasan akses informasi mengenai perguruan tinggi (Rahmat et.al., 2025).

Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran nilai pendidikan, di mana remaja lebih memilih bekerja cepat demi kemandirian finansial dan memicu pernikahan dini daripada menunda pernikahan dini demi pendidikan jangka panjang. Oleh karena itu, strategi pencegahan pernikahan dini perlu diintegrasikan dengan program peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja yang lebih luas. Selain itu perlu adanya upaya yang lebih strategis untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk jangka panjang.

Diskusi dengan perangkat desa dan PKK juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam upaya pencegahan. Hal tersebut memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini jauh lebih dominan dibandingkan dampak positifnya, sehingga perlu adanya upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini (Sari & Aulia, 2022).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi

terbentuknya komitmen bersama antara perangkat desa, PKK, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap remaja serta mendorong penundaan usia perkawinan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, dengan tema “Membangun Kesadaran Kolektif: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini” telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta, yang terdiri dari perangkat desa, PKK, tokoh masyarakat, serta remaja dari berbagai jenjang pendidikan. Hasil wawancara dan diskusi mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong praktik pernikahan dini meliputi upaya preventif keluarga terhadap pergaulan bebas, kuatnya budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar, serta rendahnya minat melanjutkan pendidikan karena orientasi pragmatis pada dunia kerja. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi lokal juga berpotensi menjadi penguat keberlangsungan praktik pernikahan dini.

Setelah penyuluhan, terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 35% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Hal ini menegaskan bahwa edukasi mampu mengubah konstruksi sosial yang keliru mengenai pernikahan dini dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, diskusi juga menunjukkan komitmen perangkat desa dan PKK untuk merancang strategi lebih lanjut tentang pencegahan pernikahan dini melalui penguatan peran keluarga dan dorongan agar remaja tetap melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi edukatif berbasis budaya lokal dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini, sekaligus menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahannya.

Saran

- 1) Perlu keberlanjutan program edukasi dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- 2) Pemerintah desa sangat diharapkan dapat mengintegrasikan isu-isu pencegahan pernikahan dini ke dalam program kerja PKK dan kegiatan kepemudaan.

- 3) Diperlukan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja yang lebih luas untuk mengurangi orientasi pragmatis remaja pada pernikahan dini.
- 4) Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali pendekatan kultural yang efektif dalam membongkar konstruksi sosial terkait pernikahan dini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) STIDKIS Al-Mardliyyah Pamekasan, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tagangser Laok, khususnya kepala desa beserta perangkatnya, yang telah memberikan izin, dukungan penuh, serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Apresiasi mendalam ditujukan kepada para anggota PKK, tokoh masyarakat, serta remaja desa yang telah berpartisipasi dengan penuh antusiasme, sehingga kegiatan “Membangun Kesadaran Kolektif: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini” dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang direncanakan. Tidak lupa, penghargaan juga diberikan kepada para mahasiswa, siswa, serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kerja sama dan sinergi yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut pada program-program berikutnya demi meningkatkan kualitas pendidikan, kesadaran sosial, serta kesejahteraan masyarakat di Desa Tagangser Laok khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Berliana, Q.K. & Avezahra, M.H. (2024). Benarkah Faktor Budaya sebagai Biang Normalisasi Fenomena Pernikahan Dini?. *Flourishing Journal*, 4(1), 11-20.
- Darwin, M.R. & Putra, S. (2025). Pendampingan dan Edukasi Masyarakat di Desa Tlaga Jernih untuk Mencegah Pernikahan Dini Melalui Layanan Bimbingan Sosial. *Altafani: Jurnal*

Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 17-23. DOI: 10.59342/jpkm.v4i2.806.

- Dewi, Ika Oktaviana, Iswahyudi Iswahyudi, Imam Wahyudi, and Ary Iswahyudi. 2024. “STRENGTHENING COMMUNITY INFORMATION MANAGEMENT THROUGH GRAPHIC DESIGN TRAINING TOWARDS SERVICE TRANSFORMATION IN PEDEMAWU TIMUR VILLAGE.” *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 20(2):413–24. doi:10.20414/transformasi.v20i2.10249.

- Dewi, Ika Oktaviana, Dewi Pusparini, Imam Wahyudi, and Nanang Setiawan. 2024. “Pemanfaatan Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Pemasaran Dan Penjualan Kain Batik Desa Klampar Pamekasan.” *Mitra: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8(2):139–54. doi:10.25170/mitra.v8i2.5149.

- Dewi, Ika Oktaviana, Nanang Setiawan, Riskiyatur Rohemah, and Risky Mezi. 2024. “REVEALING THE MEANING OF ÉMBU IN BUYING AND SELLING TRANSACTIONS IN MADURA: A PHENOMENOLOGICAL STUDY.” *Pamator* 17(3):593–613.

- Dewi, Ika Oktaviana, Sustiyana Sustiyana, Hanafi Hanafi, and Imam Wahyudi. 2024a. “Peningkatan Literasi Keuangan Ibu-Ibu Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Gladak Anyar.” *DARMABAKTI Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 02(November):301–11. doi:10.31102/darmabakti.2024.5.02.301-311.

- Dewi, Ika Oktaviana, Sustiyana Sustiyana, Hanafi Hanafi, and Imam Wahyudi. 2024b. “Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Pelatihan Pembagian SHU Bagi Anggota TP PKK Kelurahan Gladak Anyar.” Pp. 14–21 in *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENIAS) 2024*. Pamekasan.

- Dewi, Ika Oktaviana, and Imam Wahyudi. 2025. “The Evolution of Ponzi Schemes: From Traditional Frauds to Digital Money Games.” *Journal of Auditing Finance and Forensic Accounting* 13(1):41–66. doi:https://doi.org/10.21107/jaffa.v13i1.29535.

- Dewi, Ika Oktaviana, Imam Wahyudi, and Nanang Setiawan. 2024a. "Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform." *Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud 2*(February):1–12.
- Dewi, Ika Oktaviana, Imam Wahyudi, and Nanang Setiawan. 2024b. "Problematika Terkini Implementasi SAK EMKM Sebuah Studi Literatur." *Jafis* 5(1):1–29. doi:10.24929/jafis.v5i1.3443.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88-94 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>
- Hasmi, N. & H. Zulfihani. (2022). Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 10-19.
- Laeli, N. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 14(2), 171-184.
- Lao, V.S., Zaenal, S. & Nurafiani. (2023). Gambaran Budaya Pernikahan Dini di Kabupaten Selayar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 3(3), 128-135.
- Jenuri, J. & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>
- Kusuma, A.P. & E. Erlina. (2021). Problematika Pernikahan Usia Dini. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 45-52.
- Mahendra, O.S., Solehati, T. & Ramdhanie, G.G. (2019). Hubungan Budaya dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 206-215.
- Mutiah, N.R., Zulfa, I. & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykal al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(1), 30-38. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Nurismawan, A.S., Fahruni, F.E. & Naqiyah, N. (2023). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Budaya di Kelangan Remaja. *Junal Masyarakat Mandiri*, 7(1), 566-573. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12375>
- Pane, E. (2024). Perkawinan Dini dan Tantangan Tanggung Jawab Keuangan Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 15-28. DOI:10.24952/ejhis.v2i1.11024
- Rahmat., Basri., Madi., & Risman, K. (2025). Faktor Kurangnya Minat Remaja Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Kecamatan Togo Binongko. *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 85-100 <https://doi.org/10.31538/adrg.%20v5i1.1821>
- Riani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>
- Sari, A.P. & Aulia, F.N. (2022). Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Pendidikan: Seroja*, 3(3), 387-397. <http://jurnal.anfa.co.id/>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Dalam ejournal uin [online]*, 3(1), 48-68.
- Wahyudi, Imam, Ika Oktaviana Dewi, Nanang Setiawan, and Risky Mezi Muria. 2024. "Tradition in Madura: Integration of Islamic Values and Local Wisdom in Trading." *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture* 1(2):120–29.
- Wahyudi, Imam, Bambang Haryadi, and Nur Hayati. 2022. "Uncovering the Dark Side of Ponzi Schemes Through Money Game." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 17(2):201. doi:10.24843/jiab.2022.v17.i02.p02.
- Wahyudi, Imam, and Evi Malia. 2023. "Evaluasi Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan." P. 48 in *Pajak Kita: Problematika Terkini*. Penerbit NEM.
- Wahyudi, Imam, Arif Muntasa, Muhammad Yusuf, and Ardi Hamzah. 2021. "Mengungkap Dan Menguji Keaslian Bukti Digital Pada Kejahatan Cybercrime Dengan Metode Digital Forensic Research

Yanto dan Nur Imamah, Membangun Kesadaran Kolektif: Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Workshop.” Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi Dan Manajemen (JATIM) 2(2):120–27.
doi:10.31102/jatim.v2i2.1068

<http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/Li>
Winata, V., P. & Purwasih, A. (2024). Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis di Desa RuktiBasuki. JSP: Journal Social Pedagogy, 5(1), 73-82.
DOI: <https://doi.org/10.32332/social>